

## Peran Kurator Dalam Pengawasan *Going Concern* Terhadap Perusahaan Pailit

**Brillyenti Mustika Dewi, Widhi Handoko**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
bridewi25@gmail.com

### *Abstract*

*Bankruptcy is a legal event that is feared by the company. The filing of bankruptcy terms in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is considered very easy to implement. Not infrequently many companies go bankrupt because they are unable to fulfill their obligations to creditors. Companies that are declared bankrupt still have hope of being able to rise again by paying their debts to creditors by applying the going concern principle carried out by the Curator. The writing of this article uses a normative juridical method which has the meaning of legal research using a doctrinal approach based on an activity which can examine several existing aspects in order to solve the problem to be studied. The results of this paper are First, the curator encounters the problem of dualism of interest between creditors towards the assets of the bankrupt debtor, Second, the role of the curator according to the Bankruptcy Law is to run a going concern by optimizing debtor assets as much as possible in order to make payments to creditors fairly.*

**Keywords:** *role; curator; going concern; bankruptcy*

### **Abstrak**

Kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang ditakuti oleh perusahaan. Pengajuan syarat pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap sangat mudah dalam penerapannya. Tak jarang banyak perusahaan pailit karena tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang dinyatakan pailit ternyata masih mempunyai harapan untuk dapat bangkit Kembali dengan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan menerapkan prinsip *going concern* yang dilakukan oleh Kurator. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mempunyai makna penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil daripada penulisan ini adalah Pertama, kurator menemui kendala adanya dualism kepentingan antar kreditor terhadap aset debitor pailit, Kedua peran kurator sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah menjalankan *going concern* dengan mengoptimalkan aset debitor semaksimal mungkin guna melakukan pembayaran kepada para kreditor secara adil.

**Kata kunci:** *peran; kurator; going concern; pailit*

### **A. PENDAHULUAN**

Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan

yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit dimana dalam pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Permasalahan kepailitan diatur dalam hukum kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam regulasi mengenai kepailitan, seorang debitor dianggap mengalami pailit ketika debitor mengalami *insolvensi* atau ketidakmampuan membayar utang kepada kreditornya dengan berbagai alasan dan kondisi yang dialaminya. Akibat kondisi tersebut, kepentingan kreditor secara total harus diperhatikan dan dilindungi agar supaya hak daripada kreditor dapat terpenuhi dengan baik.

Faktor yang dapat membuat debitor mengalami kebangkrutan dapat disebabkan berbagai dengan tiga faktor utama, yaitu faktor umum, eksternal, dan internal. Pertama, faktor umum dapat disebabkan oleh faktor inflasi, kurs sebagaimana terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 dimana banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya khususnya dalam bentuk dollar (Sinaga & Sulisrudatin, 2014), regulasi pemerintah, serta permasalahan teknologi. Kedua, faktor eksternal disebabkan oleh kesulitan produksi, kelangkaan bahan baku, perubahan keinginan pelanggan, permasalahan berbagai pihak, persaingan pebisnis lain, dan berbagai permasalahan ekonomi internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi perusahaan. Ketiga, faktor internal yang dapat disebabkan oleh manajemen perusahaan yang tidak baik, adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang perusahaan, ketidakseimbangan penggunaan modal, dan alasan lainnya yang dapat membuat perusahaan bangkrut.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan ataupun perorangan, maka perlu untuk memperhatikan berbagai syarat yang harus dipenuhi, seperti: Debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak mampu membayarkan kewajibannya minimal satu utang kepada kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Hadi, 2008). Berikut adalah persyaratan permohonan yang diambil dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: (1) adanya debitor yang menjadi orang berhutang. Konsep debitor diatur pada Pasal 1 butir 3 adalah pelunasan tersebut dapat ditagih di awal pengadilan yang sesuai dengan kesepakatan. Debitor adalah syarat mutlak dalam keputusan permohonan pailit. (2) adanya dua ataupun lebih kreditor yang meminjamkan dana kepada debitor sesuai dengan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika terjadi *failed* dan debitor hanya mempunyai seorang kreditor, debitor itu tidak berhak dituntut oleh kreditor tersebut.

Kreditor terdiri atas tiga macam sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis (Slamet, 2016). *Pertama*, kreditor konkuren adalah jenis kreditor yang memiliki hak paripasu, yaitu kemampuan untuk menerima pelunasan secara bersama-sama terhitung sesuai dengan utang tiap peminjam tanpa adanya pihak yang didahulukan. Berdasarkan hal tersebut, para kreditor konkuren memiliki keadaan dan kedudukan yang sama untuk segera dilunasi tanpa adanya pengecualian sesuai dengan Pasal 1125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). *Kedua*, kreditor preferen ialah orang yang mendapatkan keistimewaan melalui perundang-undangan karena hutangnya harus dilunasi terlebih dahulu. Prioritas pelunasan piutang tersebut berdasarkan sifat dari piutang yang diatur oleh Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tingkatan kreditor preferen merupakan tingkatan tertinggi di antara kreditor lainnya. *Ketiga*, kreditor separatis adalah kreditor yang juga disebut pemegang hak jaminan kebendaan atau hipotek dan gadai. Ada 4 jenis jaminan berdasarkan perundang-undangan, yaitu hipotek, gadai, tanggungan, dan fidusia

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pencabutan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah terdapat kepastian mengenai pengertian “kreditor”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kreditor sebagai pihak yang terdiri atas *konkuren*, *preferen*, dan *separatis*. Kreditor *separatis* dan *preferen* diperbolehkan membuat permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak mereka atas kebendaan yang mereka punya atas kepemilikan debitor.

Fungsi nyata dari lembaga kepailitan memiliki fungsi dalam upaya pencegahan tindakan sewenang-wenang dari kreditor. Terkadang kreditor melakukan pemaksaan kepada debitor untuk melunaskan piutang. Lain halnya dengan pendapat Radin bahwa seluruh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki fungsi sebagai wadah bagi forum untuk selektif memilah para kreditor yang akan terlebih dahulu dilunasi hutangnya.

Tahapan penting dari proses pailit ialah tahap *insolvency*. Di dalam tahapan ini, ketika debitor telah dinyatakan *insolvency*, artinya suatu keadaan keuangan dimana debitor tidak mampu membayar

utanganya (Sjahdeini, 2016). Keadaan tersebut bukan mengartikan perusahaan pailit tidak dapat dilanjutkan. *Insolvency* definisikan sebagai kondisi perusahaan yang keadaan aktiva lebih kecil dari keadaan pasiva. Artinya, perusahaan memiliki piutang yang lebih besar daripada kepemilikan hartanya. Apabila keadaan tersebut biasa terjadi, kondisinya dikenal dengan *technical insolvency*. Kondisi tersebut harus berada pada kondisi yang objektif karena pendanaan debitor sudah mengalami ketidakmampuan untuk membayar seluruh piutang seluruh piutang.

Dalam keadaan tersebut, debitor bukan berarti tidak bersedia membayar piutang perusahaan, tetapi karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk membayar seluruh hutang kepada pihak kreditor. Cara untuk mengetahui keadaan keuangan debitor yang mampu atau tidak membayar hutang ialah dengan melakukan penilaian secara independen dan objektif. Penilaian itu dilakukan melalui *audit financial* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen. Friedman berpendapat bahwa *insolvency* adalah ketidakmampuan sebuah perusahaan dalam melakukan kewajiban pembayaran finansial yang telah jatuh tempo yang disebabkan oleh tidak adanya aset yang dimiliki untuk membayar hutang.

Di Indonesia, fenomena kebangkrutan yang banyak terjadi ialah kebangkrutan perusahaan akibat dari opini *going concern* dari auditor. Opini *going concern* adalah bentuk peringatan dini dari para auditor kepada pelaku bisnis mengenai kegagalan perusahaan yang mungkin terjadi. Tidak hanya kepada pelaku bisnis, auditor juga dapat memperingati para kreditor, investor, dan regulator. Dalam proses kebangkrutan tersebut, perusahaan dapat berada pada prinsip *going concern* yang berarti perusahaan pada dasarnya masih dapat terus beroperasi dalam durasi penyelesaian proyek, kegiatan, dan perjanjian kerja yang tengah berjalan.

Asas *on going concern* (kelangsungan usaha) adalah salah satu bentuk hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa secara rinci, tidak ada makna khusus dari asas *on going concern* atau kelangsungan usaha. Secara ringkas penjelasan umum itu menyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dapat berlangsung. Peringatan atas asas *on going concern* atau keberlangsungan usaha paling tidak memiliki manfaat bagi banyak pelaku usaha mengenai peringatan dini atas keadaan keuangan perusahaan itu. Perusahaan tentu membutuhkan keadaan keberlangsungan keuangan yang stabil. Namun dalam berbagai kasus, kejayaan perusahaan tidak dapat terus dicapai karena berbagai alasan. Kegiatan usaha tersebut tentu

saja diharapkan mampu memberi pengaruh baik bagi banyak pihak, seperti para tenaga kerja, investor, pemilik usaha, pemasok barang, negara, dan masyarakat luas yang membutuhkan perusahaan tersebut.

Kemampuan usaha untuk terus bertahan memiliki hubungan erat dengan manajemen pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang baik harus memiliki manajemen yang baik pula. Namun bukan berarti pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan keberlangsungan *entitas* atau perusahaan, tetapi pertanggungjawaban itu juga harus diemban bersama oleh kurator. Kurator harus memberi opini *on going concern* kepada perusahaan apabila perusahaan itu merasa ragu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara tidak langsung, opini *going concern* menjadi kabar buruk bagi para pemilik usaha sebagai tanda ketidaksihan membangun bisnis. Permasalahan dari opini *going concern* adalah ketidakmampuan prediksi oleh para kurator dalam mempertimbangkan keadaan suatu perusahaan. Kurator merasa dilema antara etika dan moral dalam menyampaikan opini *going concern* kepada opini *on going concern* yang tidak disampaikan dengan baik dapat memberi pengaruh buruk kepada manajemen perusahaan dan auditor. Penyampaian status *on going concern* kepada perusahaan yang hampir bangkrut bukanlah tanggung jawab yang mudah bagi kurator ataupun auditor. Hal tersebut dapat menyebabkan jeleknya reputasi auditor ataupun kurator (Surbakti, 2011). Kurator berperan penting sebagai jembatan antara perusahaan dengan investor dalam menggunakan dan menyediakan laporan keuangan. Kurator bertugas untuk menyampaikan secara rinci dan eksplisit mengenai keadaan perusahaan apakah dapat bertahan hingga tahun depan setelah dilaporkan keuangannya.

Perusahaan yang pailit dapat dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan dan upaya. Manfaat dari pelanjutan perusahaan itu menurut J.B. Huizink disebabkan oleh nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah nominal yang dimiliki dari tiap unit. Apabila terjadi pembekuan perusahaan, para karyawan akan di PHK dan aktiva karyawan akan dilikuidasi. Hal itu menjadi solusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus dijual akibat dari penyampaian *on going concern*. Menurut Huizink, cara melanjutkan perusahaan yang hampir bangkrut juga dapat dengan upaya kurator yang melihat kemungkinan lain dari perusahaan tersebut secara lebih ramping dan ringkas. Upaya tersebut dapat berupa penawaran suatu perdamaian oleh pihak pailit maupun upaya lain dari pihak pendukung (Huizink, 2004). Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain yang lebih umum, yaitu dengan melakukan perampungan seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung

dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang besar agar dana perusahaan dapat segera cair. Dengan begitu, perusahaan akan memperoleh untung untuk menutupi seluruh hutangnya.

Permasalahan mengenai hambatan yang dialami oleh Kurator dalam menerapkan asas *going concern* dapat dikupas lebih dalam dengan menggunakan 2 (dua) teori hukum, yaitu: **Pertama**, Teori hukum pada masyarakat modern. Teori ini dicetuskan oleh Kennedy yang relevan digunakan pada penelitian ini karena menurut Kennedy, keseluruhan pemikiran hukum modern memberikan sumbangan terhadap stabilitas suatu tatanan sosial (Hamidi, Soegiharto, & Ikhsan, 2013). Zaman modern pada sekarang ini tentu mengacu pada teori ini karena didalam implementasi hukum juga memperhatikan tatanan sosial yang ada, perlunya mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya asal-asalan di dalam penerapannya mengingat banyak perusahaan-perusahaan sekarang mengalami pailit akibat terkena dampak pandemic Covid-19. **Kedua**, Teori Keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls. Filsuf ternama ini melihat sering munculnya antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Menghadapi peristiwa hukum tersebut Rawls menyimpulkan bahwa kepentingan utama di dalam prinsip keadilan adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia serta adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama yang saling berdampingan satu sama lain. Keputusan tersebut dinilai dapat memberi manfaat yang adil kepada seluruh pihak karena para pihak menganggap pendistribusian hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi (Hasanuddin, 2018). Teori yang cocok digunakan juga di dalam kepailitan mengingat kurator juga harus adil didalam mengawasi proses *going concern* guna mengelola aset debitor pailit sehingga dalam bagiannya dapat adil keseluruh kreditor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini:

1. Hambatan apa saja yang dialami Kurator dalam melaksanakan pengawasan *going concern*?
2. Bagaimana peran kurator dalam pengawasan *going concern* sesuai Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa artikel yang hampir signifikan dengan penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Maruli Simalango pembahasan penulis dalam artikelnya mengenai asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam hukum kepailitan Indonesia. Asas keberlangsungan usaha di dalam topik artikel ini mempunyai tujuan untuk mengukur kemampuan serta potensi daripada debitor agar dapat melanjutkan usahanya melalui tes *insolvensi*.

Pemberlakuan asas ini berlaku terhadap debitor yang memiliki utang lebih besar nominalnya daripada aset yang dimilikinya dan masih mempunyai harapan di masa mendatang sehingga debitor tersebut dapat melakukan pembayaran kewajiban secara berkaa kepada para kreditor (Simalango, 2017). *Kedua*, Sriti Hesti Astiti di dalam artikelnya membahas topik tentang pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. Kurator mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam ranah hukum pidana berkaitan dengan kurator berada di dalam situasi sulit perihal pengambilan keputusan yang tegas mengenai harta pailit. Perbuatan kurator tersebut ternyata memenuhi 3 unsur dalam hukum pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, serta berkaitan dengan pidana. Penjatuhan putusan hakim tidak mengacu kepada independensi kurator secara langsung menurut undang-undang kepailitan melainkan mengacu langsung terhadap hukum pidana (Astiti, 2016). *Ketiga*, Moch Zulkarnain Al Mufti topik yang diangkat dalam artikel penulis adalah mengenai tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit dibawah harga pasar. Penulis menekankan bahwa di dalam melakukan tugas pemberesan atas harta debitor pailit kurator harus jeli serta teliti serta mampu melihat peluang di dalam menjual aset milik debitor. Peranan kurator sangat vital dan berpengaruh terhadap keadaan debitor saat ini dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditor. Kurator dituntut dapat bekerja secara adil, berdasarkan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata rate*, sehingga kurator bukan hanya sebagai tukang jual aset saja melainkan dapat mengelola aset debitor yang ada secara optimal (Al Mufti, 2016).

Pembeda daripada beberapa topik pembahasan dalam artikel di atas ditemukan adanya perbedaan. Artikel ini lebih menekankan mengenai hambatan kurator dalam melaksanakan pengawasan *going concern* terhadap perusahaan pailit dan peran kurator dalam pengawasan *going concern* sesuai Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian mempunyai hakikat yang melekat seperti khalayak umum mengetahui yaitu meneliti sebuah problematika yang ada dan menemukan jawaban yang akurat dari hasil penelitian yang muncul. Parson mengatakan definisi penelitian adalah suatu pencarian yang dilakukan secara terencana dan terstruktur atas objek yang ingin diteliti, dimana memiliki tujuan untuk memecahkan masalah masalah tersebut (Rukin, 2019). Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang sering disebut juga dengan *naturalistic research*. Menurut Bogdan

dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku masyarakat sekitar yang diamati (Tersiana, 2018). Konsep dari artikel ini adalah penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan supaya fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian atau riset ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Hasil dari artikel ini menekankan pada makna dari suatu fenomena yang ada dan memerlukan analisis yang kuat dari peneliti (Ramadhan, 2021). Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti (Benuf & Azhar, 2019).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hambatan Kurator Dalam Melaksanakan Pengawasan *Going Concern* Terhadap Perusahaan Pailit

Dalam permasalahan pailit, permasalahan antara debitor dan kreditor akan diselesaikan melalui bantuan dari kurator. Permasalahan itu akan diselesaikan berdasarkan hukum dan menjadi amanah besar sebagai tanggung jawab kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), terdapat aturan yang dinyatakan bahwa kurator ialah orang perseorangan ataupun balai harta peninggalan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelesaikan dan mengurus seluruh permasalahan harta debitor pailit dengan diawasi oleh hakim pengawas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kutipan undang-undang tersebut menunjukkan wewenang kurator yang bersifat mutlak atas harta benda dan aset debitor. Kurator memiliki wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan harta pailit pihak kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar seluruh permasalahan cepat diproses dan lancar. Dengan begitu, tugas dan tanggung jawab kurator secara pribadi ataupun badan adalah untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan harta benda pailit agar tidak merugikan masing-masing pihak. Kurator harus bekerja secara hati-hati dan penuh tanggungjawab agar tidak merugikan pihak mana pun. Kurator harus menetapkan berbagai keputusan sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat itu.

Kepailitan mengenal beberapa asas hukum yang dianutnya diantaranya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas integrasi, asas keadilan, asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan, asas keterbukaan, asas penjatahan pailit sebagai *ultimum remidium*, asas pemeriksaan cepat, asas pembuktian sederhana. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas kelangsungan usaha ialah kemungkinan bagi perusahaan editor untuk melangsungkan bisnisnya yang prospektif. Kelangsungan usaha menjadi prinsip utama untuk melangsungkan hidup suatu perusahaan ataupun badan. *Going concern* ialah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu badan usaha dalam bertahan atas bisnisnya dalam jangka panjang, dan tidak akan terjadi likuidasi untuk kurun waktu pendek. Asas kelangsungan usaha ini merupakan landasan berpikir untuk perusahaan debitor dapat tetap melakukan usaha dalam rangka meningkatkan nilai bisnis suatu perusahaan guna membayarkan kewajiban kepada para kreditor (Shaumadina & Sumiyati, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas kelangsungan usaha diperuntukkan bagi perusahaan yang hampir pailit. Hal tersebut berdasarkan norma pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan yang menyatakan bahwa kurator dapat menyatakan kelangsungan bisnis debitor yang diambil dari persetujuan panitia sementara. Keberlangsungan itu dapat tetap terjadi meskipun permintaan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit.

Kelangsungan bisnis debitor itu diusulkan oleh kurator sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seluruh ketentuan ditetapkan oleh kurator sendiri melainkan harus diskusikan dalam sebuah rapat dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada anggota. Dalam bekerja kurator juga melibatkan pihak kreditor dan debitor agar terbentuk kesepakatan yang adil. Selain itu, kurator juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti investor yang bergabung ke dalam bisnis tersebut. Debitor diperlukan karena debitor sangat mengetahui pejalan harta dan data valid beserta rancangan anggaran yang telah dibuat dalam menjalankan bisnis yang dimiliki oleh debitor.

Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) merupakan salah satu asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai dengan undang-undang tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mengenai

asas *on going concern* atau kelangsungan usaha. Perihal perusahaan debitor hanya dijelaskan secara singkat bahwa perusahaan debitor yang dinilai prospektif dapat tetap berlangsung. Setidaknya penilaian etis tersebut memiliki bobot manfaat yang cukup besar untuk kehidupan berbagai pihak khususnya pada peningkatan ekonomi masyarakat. Usaha atau bisnis yang masih berlangsung itu diharapkan memberi dampak positif bagi pemilik usaha, para pegawai, para produsen, pemasok, masyarakat umum, investor, dan negara (Aprita, 2019).

Menurut Erman Rajagukguk, asas *going concern* memiliki peran penting untuk menyelesaikan permohonan pailit khususnya pada keputusan yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1). Permohonan itu juga harus sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peran hakim pengadilan niaga adalah untuk memberi pertimbangan atas keadaan debitor yang mengalami pailit. Menurut Erman Rajagukguk, hakim harus memberi pertimbangan atas kondisi debitor dalam memutuskan suatu permasalahan pailit. Ketika debitor yang bersangkutan masih memiliki harapan dan kemungkinan untuk meneruskan usaha, memiliki uang untuk membayar hutangnya, memiliki waktu yang cukup banyak beserta para pegawai yang dapat meneruskan perusahaan, perusahaan tersebut perlu untuk diperjuangkan agar terus berjalan normal. Dalam beberapa kasus dan kesempatan, banyak perusahaan yang diberi amanat untuk terus berusaha menjalankan bisnis itu dengan jujur dan baik sebagai bentuk keputusan pengadilan. Dengan sisi lain, kepentingan kreditor dan masyarakat juga harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemilik usaha.

Ada beberapa hambatan yang mungkin dirasakan, yaitu *pertama*, terjadinya perbedaan sikap dan tanggapan oleh para kreditor khususnya kreditor yang membeli aset kepemilikan dari debitor untuk tiap unitnya. Di satu sisi, kreditor ingin memiliki unit tersebut, sehingga kurator diminta untuk menyelesaikan pembangunan unit hingga akhir. Namun, di sisi lain, kreditor yang tidak ingin bisnis dilanjutkan sehingga meminta debitor menjual dan membereskan seluruh harta pailit melalui pelelangan. Perbedaan sikap itu membuat keputusan menjadi sulit untuk diambil. Keinginan kreditor tersebut harus diakomodasi untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan asas kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Kedua*, perlindungan hukum untuk kurator dianggap masih kurang. Pertanggungjawaban dan tugas kurator diatur oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum tersebut menyebutkan bahwa kurator memiliki tugas untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh harta pailit. Ketentuan tersebut bersifat khusus atau kondisional dengan tujuan yang hanya meningkatkan nilai harta pailit (Ginting, 2019). Untuk menjalankan tugasnya, kurator harus mengerjakan banyak hal yang bernilai besar sehingga membuat permasalahan semakin rumit. Tanggung jawab yang besar itu membuat kurator mengalami banyak hambatan yang juga dipengaruhi oleh berbagai pihak. Ada beberapa pihak yang tidak menginginkan terjadinya pailit sehingga hak-hak pihak tersebut harus diperjuangkan. Kurator memiliki beban yang besar atas permasalahan yang terjadi antara debitor dan kreditor.

Selain hambatan itu, hambatan lain dapat berbentuk sikap non kooperatif antara kreditor dengan debitor pailit. Adapula permasalahan yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis, sehingga berpengaruh pada independensi kurator yang bertugas. Terkadang kurator juga menjadi tidak adil sehingga memberatkan satu pihak dibandingkan pihak lain. Padahal, seharusnya kurator memperlakukan kreditor dan debitor secara sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, kurator harus dilindungi oleh hukum tertentu agar tidak terjadi hal yang merugikan kurator. Sebaiknya ada suatu aturan khusus mengenai perlindungan kurator yang tengah melaksanakan tugasnya agar kurator tetap dapat aktif dan selamat memberi keadilan bagi berbagai pihak. Aparat hukum juga diharapkan dapat bekerja sama untuk melindungi kurator dari berbagai ancaman pihak yang merasa dirugikan.

Tugas dan tanggung jawab kurator yang mengalami hambatan itu akan membuat kurator semakin berat secara pribadi menyelesaikan berbagai masalah pailit. Kurator sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum agar tidak ada kejadian merugikan bagi kurator. Pemberesan masalah harta pailit sangat sensitif dan rentan menimbulkan kekerasan bahkan kejadian yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa pihak yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Pasal tersebut berisikan ketentuan tentang perlindungan hukum bagi kurator yang sedang bertugas menyelesaikan sengketa sehingga kurator berada pada keadaan aman. Setidaknya pasal tersebut memberi perlindungan hukum untuk kurator atas semua hambatan yang mungkin terjadi di tengah proses penyelesaian sengketa. Permasalahan mungkin saja dilakukan oleh pihak kreditor ataupun debitor pailit karena merasa tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan.

Keputusan yang dibuat oleh kurator adalah keputusan yang harus dijalankan karena setelah berdasarkan dengan Undang-Undang.

## **2. Peran Kurator dalam pengawasan *going concern* menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Tahapan mengurus perusahaan pailit dapat dimulai sejak debitor menyatakan kepailitan melalui putusan pengadilan niaga hingga para debitor menyampaikan rencana perdamaian. Tahapan mengurus harta pailit terdiri atas beberapa, yaitu (a) mengumumkan keadaan pailit, (b) menyegel harta yang pailit, (c) mendaftarkan harta yang pailit, (d) meneruskan bisnis debitor, (e) membaca berbagai surat telegram debitor pailit, (f) mengalihkan harta yang pailit, (g) menyimpan harta tersebut, (h) melangsungkan perdamaian agar tidak terjadi di permasalahan yang timbul di masa depan. Kurator secara umum bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan berbagai harta perusahaan yang pailit. Hal tersebut membuat kurator bertanggung jawab untuk memberikan upaya terbaik bagi debitor atau perusahaan namun juga menjaga posisi kreditor yang meminjamkan dana. Tugas tersebut tidak dapat diabaikan satu kali pun.

Kurator harus memperhatikan dengan cermat tugas itu karena tugas tersebut bukan wewenang satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang harus bekerja sama. Hal tersebut menjadikan kurator dianggap wajib untuk mengkonsultasikan permasalahan keuangan suatu perusahaan dengan berbagai pihak, bahkan kepada hakim pengawas untuk meminta solusi yang bijaksana. Perusahaan yang pailit dapat meminta lebih dari satu kurator untuk membereskan hartanya agar segera mencapai titik aman (Sjahdeini, 2010).

Banyaknya kurator yang dipilih oleh perusahaan membuat kurator tidak dapat mencapai kesepakatan bulat. Opini tiap kurator berbeda-beda, sehingga keputusan mengandung kepentingan dan sudut pandang yang berbeda pula. Oleh karena itu, pencapaian kesepakatan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa keputusan para kurator akan tercapai apabila setengah dari jumlah kurator menyetujui suatu kesepakatan. Kesepakatan itu kemudian dapat dijadikan keputusan yang sah dan mengikat. Para kurator harus memiliki sifat independen dengan berbagai pihak, seperti kreditor dan debitor. Kurator tidak diwajibkan untuk memiliki persetujuan penyampaian dari ataupun kepada kreditor dan debitor. Secara rinci, kurator memiliki kewajiban

atau tugas sebagai berikut: 1). Menyampaikan kemungkinan pailit secara detail kepada perusahaan; 2). Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, harta pailit yang dicatat kemudian didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 yang juga harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan. Tujuannya ialah agar catatan harta pailit itu dapat diawasi oleh semua orang dengan mudah sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3). Membuat pengumuman mengenai itu di dalam 2 (dua) surat kabar harian dengan menginformasikan waktu dan tempat rapat pencocokan piutang yang sesuai dengan ketetapan hakim pengawas (Pasal 114); 4). Mengecek kembali kecocokan tagihan yang masuk kepada perusahaan pailit (Pasal 116); 5). Menyediakan salinan informasi hutang yang secara sementara telah diakui dan dibantah oleh pihak terkait (Pasal 119); 6). Menginformasikan para kreditor mengenai daftar utang yang secara sementara sudah diakui dan dibantah. Selanjutnya dilakukanlah pemanggilan ke dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120). 7). Memberi laporan tentang kondisi harta pailit sesudah dilakukannya rapat pencocokan utang (Pasal 143 ayat (1)); 8). Menuliskan pendapat kurator mengenai rencana perdamaian (Pasal 146); 9). Membuat daftar permintaan dan pembagian harta kepada hakim pengawas untuk selanjutnya dinilai selama berlakunya masa tenggang yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 192); 10). Membagikan harta yang tertinggal dari perusahaan pailit sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat (Pasal 201); 11). Menginformasikan ringkasan berakhirnya pailit ke surat kabar yang sudah dipilih oleh hakim pengawas di dalam berita negara (Pasal 202 ayat (2)); 12). Mempertanggungjawabkan tugas dan membereskan yang sudah dilakukan di hadapan hakim pengawas (Pasal 202 ayat (3)).

Dalam menjalankan perannya, Kurator mengawasi jalannya *going concern* dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Pengoptimalan harta debitor pailit harus dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga dari hasil *going concern* mampu untuk dibayarkan kepada para kreditornya sesuai dengan tingkatannya.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan pertama, hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kurator saat menjalankan pengawasan *going concern* adalah perbedaan sikap dari para kreditor mengenai perlakuan atas aset yang dimiliki debitor yang sudah menjadi hak

kreditor, dualisme antar para kreditor ini harus diakomodir dengan baik. Selain adanya dualisme antar kreditor, hambatan lainnya yang dirasakan kreditor adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap Kurator karena di dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang juga begitu besar, hal ini tentunya dapat menjadi semakin rumit karena tidak jarang seorang kurator akan menghadapi sikap non kooperatif antara kreditor dengan debitor pailit yang tak jarang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis sehingga berpengaruh pada independensi kurator yang bertugas.

Kedua, peran dari Kurator dalam *going concern* sesuai dengan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kurator mengawasi jalannya *going concern* dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Kurator dianggap wajib untuk mengkonsultasikan permasalahan keuangan suatu perusahaan dengan berbagai pihak, bahkan kepada hakim pengawas untuk meminta solusi yang bijaksana. Perusahaan yang pailit dapat meminta lebih dari satu kurator untuk membereskan hartanya agar segera mencapai titik aman. Pengoptimalan harta debitor pailit harus dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga dari hasil *going concern* mampu untuk dibayarkan kepada para kreditornya sesuai dengan tingkatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mufti, M. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No.1), p.92-106.
- Aprita, S. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Astiti, S. (2016). The Criminal Responsibility Of Curator Under The Principle Of Independency According To The Bankruptcy Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.5, (No. 2), p. 277-298.
- Benuf, & Azhar. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 3, (No.2), p.145-160.
- Ginting, E. (2019). *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Maya Sari, ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *Refleksi*, Vol. 17, (No.2), 1346

p.193-204.

Hadi, S. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hamidi, Soegiharto, & Ikhsan. (2013). *Membedah Teori-Teori Kontemporer*. Malang: UB Press.

Huizink. (2004). *Insolventie Terjemahan Linus Doludjawa*. Jakarta: , Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI.

Ramadhan. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sjahdeini. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

\_\_\_\_\_. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Shaumadina, & Sumiyati. (2021). *Kewenangan Kurator dalam Menjalan Usaha ( Going Concern ) Debitor Pailit dan Konsekuensi Hukumnya dari Tindakan Kurator dalam Going Concern ( Studi Kasus PT . Panghegar Kana Legacy )*, Vol. 7, (No.1), p.485-489.

Simalango, M. (2017). *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, (No. 1), p.53-64.

Sinaga & Sulisrudatin, (2014). *Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, (No.1), p.158-173.

Slamet, S. (2016). *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor. Forum Ilmiah*, Vol. 1, (No.1), p.104-114.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.